

**PENDAPAT PARA FUQOHA DAN MAJELIS ULAMA  
INDONESIA (MUI) TENTANG FILOSOFI DAN  
HIKMAH LARANGAN PERNIKAHAN BEDA  
AGAMA SERTA DAMPAKNYA**

**Oleh**

**Annikmah Farida**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Maarif NU (IAIM NU)

E-mail: faridaannikmah@gmail.com

**Abstract**

*Marriage as in islamic law is not civil case alone. But ties saint to mistaqan ghalizhan is a firm covenant and strong. For that marriage be maintained well, so what be the goal marriage namely the formation of family couple mawaddah wa mercy can be achieved. According to the indonesian ulemas council one of a barrier the formation of the purpose of marriage as above, is marriage different religion .But phenomena marriage different religion occurring dimasyarakat actually of an increasing and as if becomes regular issues. Remembering how the importance of problems marriage different religion widespread in indonesia.Hence, the indonesian ulema mengululkan fatwa on prohibition of different religion marriage.Focus of study this writing is: (1) Think fuqoha and the indonesian ulema about a philosophy and wisdom ban different religious marriage? (2). How the impact of marriage different way?*

**Keyword:** *Tribunal Cleric Indonesian, of Marriage Different Religions And Its Impact*

**A. Pendahuluan**

Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi.<sup>1</sup> Selain itu,

---

<sup>1</sup> Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah.( Lihat: H.Ahmad Azhar Basyir,MA

pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup> Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan ini, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama atau pernikahan beda agama.

Perkawinan beda agama yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada *kafir kitabi*, yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan *kitabi*, atau disebut juga musyrik.<sup>3</sup>

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.<sup>4</sup> Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan dalam Q,S.al-Baqarah ayat 221:





---

dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (UII Pres, Yogyakarta, 1993), hlm.186.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hlm.133

<sup>4</sup> *Ibid*



*Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>5</sup>*

Di Negara Indonesia Persoalan perkawinan beda agama senantiasa hangat ditengah hetroginitas warga Negara Indonesia. Sejak wacana fiqh di era awal kemerdekaan (sebelum adanya UU No I tahun 1974), pasca UU No I Tahun 1974 bahkan sejak beberapa tahun berlakunya Kompilasi Hukum Islam, pergulatan pemikiran tidak semata terjadi antar pendapat dikalangan ulama dan ahli hukum, tetapi saat ini dihadapkan pada wacana humanisme yang mengibarkan bendera hak asasi manusia. Mereka memandang perkawinan sebagai realitas social yang mengejawantah

---

<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Madinah , Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H ,hlm.53

melalui lembaga perkawinan sebagai kontrak sosial murni yang bebas dari nilai agama.<sup>6</sup>

Dalam wilayah lembaga perkawinan, walaupun agama-agama resmi di Indonesia melarang umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama namun pada kenyataannya perkawinan beda agama di Indonesia marak terjadi. Meskipun telah ada peraturan-peraturan Negara yang tidak membolehkan perkawinan beda agama, hal ini tidak menyurutkan para pasangan beda agama untuk menembus batas-batas peraturan agama dan Negara. Bahkan sebagian dari pasangan beda agama yang memiliki cukup sarana, mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan di Negara-negara tetangga yang notabene melegalkan kawin beda agama.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat, memberi nasehat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, penghubung dan penterjemah timbal balik antara ummat dan pemerintah dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Karsayuda, *Pengantar dalam Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media, Yogyakarta, 2006), hlm.vii.

<sup>7</sup> Seperti perkawinan beberapa artis seperti: Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, Cristian Soegiono dengan Titi Kamal dan masih banyak lagi, meskipun pada akhirnya ada beberapa artis yang kemudian bercerai. Selain itu, tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terekam oleh media.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1995 hlm.36-37.

Mengingat betapa pentingnya Persoalan Kawin beda agama yang marak terjadi di Indonesia, oleh MUI telah dua kali dikeluarkan fatwa. Yang pertama yaitu Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang larangan kawin campuran,<sup>9</sup> dan yang kedua Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No.04/MUNAS VII/ MUI/8/2005 tentang kawin beda agama.<sup>10</sup> Pada prinsipnya kedua fatwa ini tidak ada perbedaan yang mendasar, keduanya berisi tentang larangan kawin beda agama. Selain itu MUI juga mengantisipasi adanya dampak dari perkawinan beda agama dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 5 /MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dibahas bagaimana dapat para fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia tentang filosofi dan hikmah dibalik larangan pernikahan beda agama serta dampaknya bagi para pelaku. Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana pendapat para fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia tentang filosofi dan hikmah larangan pernikahan beda agama? (2). Bagaimana dampak dari perkawinan beda agama?

## **B. Perkawinan Beda Agama dalam Wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

### **1. Sekilas Tentang MUI**

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sekretariat majelis Ulama Indonesia, Jakarta, tt, hlm.91-94.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 35-44.

<sup>11</sup>Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia. Yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi Alloh SWT dalam Negara RI yang berdasarkan pancasila.<sup>12</sup> MUI berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H atau 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn.H.Soedirman dan tim Penasehat yang terdiri dari Prof.Dr.Hamka, KH. Abdullah Syafe'I dan K.H.M.Syukri Ghozali.<sup>13</sup>

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan.<sup>14</sup>

## 2. Keputusan Musyawarah Nasional MUI No. 4/Munas VII/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.37-38.

<sup>13</sup> *Ibid hal.*13.


<sup>14</sup> *Ibid*

Ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam menanggapi persoalan kawin beda agama yang marak terjadi di masyarakat, yaitu: Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang larangan kawin campuran<sup>15</sup>, yang dipertegas lagi dengan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juli 2005 dengan nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.<sup>16</sup> Berikut Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim.

Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.


Fatwa tersebut dalam Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 17 Rajab 1400 H/ 1 Juni 1980 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Hamka sebagai ketua dan Drs.H.Kafrawi sebagai sekretaris. Adapun dalilnya sebagai berikut:<sup>17</sup> Firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 221.



<sup>15</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, tt), hlm. 91-94.


<sup>16</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jalarta, 2005, hlm.35-44.


<sup>17</sup> *Ibid*



*Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*


Firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 5.






Artinya: Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. [402] ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.


Firman Allah Q.S.al- Mumtahanah ayat 10





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Firman Allah Q.S. at-Tahrim ayat 6



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hadis yang di riwayatkan oleh at-Thabrani:

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي  
 Artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia menyempurnakan separuh keimanan, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separohnya lagi”.

Hadis yang diriwayatkan oleh As-Wad bin Sura’i

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او  
 يمجانسه

Artinya: “Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga dia dinyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka ibu/bakpaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”.


Dengan redaksi yang tidak jauh berbeda, fatwa MUI tahun 2005 pun kembali menegaskan keharaman kawin beda agama.

### 3. Perkawinan Muslim dengan Golongan Ahli Kitab

Perkawinan dengan golongan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan pria Ahli Kitab. Dalam hal ini, para ulama sepakat mengharamkannya<sup>18</sup> berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa (4): 141.



*Artinya: “Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”<sup>19</sup>*

Meskipun menganut agama Samawi, golongan Ahli Kitab telah menyelewengkan ajaran mereka dan tidak mengimani kenabian Muhammad SAW, dan mendustakan al-Qur’an, sehingga mereka dianggap kafir. Wanita Muslimah yang kawin dengan pria Ahli Kitab dikhawatirkan terpengaruh oleh dominasi suami, apalagi jika suami memiliki otoritas secara intelektual dan ekonomi, sehingga sedikit demi sedikit wanita muslimah goyah dan ragu dengan keimanannya lalu kemudian murtad, baik atas kemauannya sendiri maupun karena

<sup>18</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994, II, hlm.21

<sup>19</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah, Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H, hlm.146

terpaksa oleh suaminya.<sup>20</sup> Hadis Nabi SAW, dari Jabir bin Abdulah, Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى ? عليه وسلم تنزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

*Artinya: "Kita (pria muslim) boleh menikahi wanita Ahli Kitab namun mereka (pria Ahli Kitab) tidak boleh menikahi wanita kita (wanita muslim)." <sup>21</sup>*

Hal ini dipertegas lagi dengan asar sejumlah shahabat, antara lain pernyataan 'Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Adurrazaq dan Ibnu Jarir:

عن زيد بن وهب قال قال عمر المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

*Artinya: "Pria Islam boleh menikahi wanita Nasrani, namun pria Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah" <sup>22</sup>*


b. Perkawinan pria Muslim dan wanita Ahli Kitab, Meskipun Allah Ta'ala telah menghalalkan laki-laki memeluk Islam menikahi wanita Ahlu Kitab, akan tetapi masih timbul dikalangan para ahli fiqh persoalan yaitu apakah kehalalannya tersebut secara mutlak ataukah tidak secara mutlak, ada dua pendapat, yaitu:

*Pendapat pertama:* Halal (boleh) secara mutlak  
Pendapat ini dianut oleh mayoritas ahli fiqh. Jadi laki-laki yang memeluk Islam boleh menikah dengan Ahlu Kitab baik pemeluk Yahudi maupun Nasrani. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Maidah: 5

<sup>20</sup> Dikutip dari Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, dialih bahasakan oleh Drs..Agus Salim. cet.II, Jakarta: Pstaka Amani, 2002, hlm. 53-54

<sup>21</sup> Hadis oleh Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan oleh Tamim bin Muntasir, dari Ishaq al-Azraqi, dari Syuraik, dari Asy'as bin Siwar dari Hasan dari Jabir bin Abdillah. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 1.257.

<sup>22</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* 1: 254. Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, VII:160.



*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

*[402] Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.<sup>23</sup>*

Pendapat ini juga didasarkan pada perbuaan sahabat, ada sahabat yang menikah dengan Ahlu Kitab

---

<sup>23</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Madinah , Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H, hlm.158


seperti Usman bin ‘Affan menikahi Nailah al-Kalbiyyah yang menganut Nasrani, Talhah bin Ubaid menikah dengan wanita penduduk Syam yang menganut Yahudi. Tidak ada yang meriwayatkan sanggahan sahabat lain terhadap perbuatan kedua sahabat tersebut. Ini berarti seluruh sahabat Nabi SAW sepakat tentang kehalalan pernikahan laki-laki yang menganut Islam dengan wanita ahlu kitab.<sup>24</sup>

*Pendapat kedua:* Boleh tetapi makruh. Pendapat ini mendapat dukungan yang luas dikalangan ahli fiqh diantaranya: (1) Dianut sebagian sahabat Nabi diantaranya Abdullah putra Umar bin Khathab. (2) Imam Malik dan pendukung Mazhab Maliki. (3) Mazhab Syafii. Hanya saja mazhab Syafii membatasi kemakruhan laki-laki pemeluk Islam menikah dengan wanita Ahlu Kitab apabila terdapat wanita muslimah. Jika tidak ada wanita muslimah maka tidak makruh.<sup>25</sup> Dalil pendapat ini adalah firman Allah Q.S. Al-Baqarah. 221.



<sup>24</sup> Tim Penyusun MUI. *Fatwa Munas VII MUI*, Jakarta, MUI, 2005, Cet III, hlm.120-123

<sup>25</sup> Tim Penyusun MUI, *Fatwa Munas VII MUI*, hlm.123-124



*Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>26</sup>*

*Pendapat Ketiga: Haram. Golongan ini mengharamkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlu Kitab. Diantara penganut pendapat ini adalah al-Hadi dan al-Qasyim dari ahli fiqh mazhab Az-Zaidiyyah.<sup>27</sup> Mereka berpendapat bahwa perempuan Ahlu Kitab itu termasuk musyrikat dengan dasar Q.S. al-Baqarah 221.*

### **C. Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Tentang Pernikahan Beda Agama**

1. Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi bahwa pernikahan antara muslimah dengan selain dikhawatirkan menjadikan seorang muslimah itu jatuh kepada kekufuran dikarenakan suami mengajak istri kepada agamanya dan pada umumnya istri mengikuti apa yang

<sup>26</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H, hlm.53

<sup>27</sup> Tim Penyusun MUI, *Fatwa Munas VII MUI*, hlm.123-124

- diperbuat oleh laki-laki (suami) baik dari segi perbuatan dan kepatuhannya pada agamanya.<sup>28</sup>
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim rentan dengan pemurtadan, sebab suami biasanya akan mengajak bahkan akan memaksa si istri untuk memeluk agamanya, sementara istri biasanya cenderung tunduk pada suami mereka dan terancam mengikuti agamanya. Sedangkan pernikahan dengan wanita musryik menjadikan tidak adanya keharmonisan, ketentraman dan kerja sama diantara suami istri sebab perbedaan aqidah akan mengakibatkan kegelisahan, ketidakakuran dan perselisihan antara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, ketiadaan iman memudahkan bagi istri untuk berselingkuh dan berbuat keburukan, mengingat ia tidak mengimani Allah, hari akhir, hari peradilan dan hari kebangkitan.<sup>29</sup>
  3. Menurut Sayyid Sabiq suami yang kafir cenderung tidak mengakui agama istrinya yang muslimah, bahkan mendustakan kitab suci Allah SWT. dan menafikan kerasulan Nabi-Nya, sehingga dengan kesenjangan yang begitu tajam ini rumah tangga yang mereka bina rentan dengan konflik dan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya seringkali pernikahan ini tidak bisa bertahan lama.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, , hlm.21

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1984, VII, hlm.152.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, II hlm. 94.

4. Menurut Sayyid Qutb perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia, yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama.

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyik dikhawatirkan, selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang muslim tidak terlarang. Dalam perkawinan beda agama yang dilabuhkan dalam suatu rumah tangga, tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang luas menyangkut keduabelah pihak dan lingkungan disekitarnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terancamnya generasi Islam. Seorang wanita yang menikah dengan pria non Islam kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Para ulama beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah jika ia jauh dari keluarganya. Suami merupakan kepala keluarga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dia dapat membawa istrinya mengikuti akidahnya. Akan halnya anak-anaknya, kemungkinan besar pasti mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasanya memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam keluarga.

Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki Islam menikah dengan wanita non Islam, ancaman keteguhan tauhid dapat terjadi. Perempuan non

muslimah akan membawa dan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal dirumah dibandingkan suami, waktu yang dimiliki bersama anak-anak lebih banyak. Di samping itu pengaruh istri sangat besar. Seorang laki-laki apabila telah mencintai istrinya dia bisa mengabdikan apapun yang diminta sang istri. Ancaman keselamatan agama sangatlah mungkin untuk dikhawatirkan.<sup>31</sup>

5. Menurut Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, wanita muslimah yang kawin dengan pria non muslim dikhawatirkan terpengaruh oleh dominasi suami, apalagi jika suami memiliki otoritas secara intelektual dan ekonomi, sehingga sedikit demi sedikit wanita muslimah goyah dan ragu dengan keimanannya lalu kemudian murtad, baik atas kemauannya sendiri maupun karena terpaksa oleh suaminya.<sup>32</sup>
6. Menurut Al-Maraghi karena istri tidak punya wewenang seperti suami ,bahkan keyakinan istri dapat rusak oleh wibawa suami dan tidak mustahil pula suami selalu berusaha memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai dengan keyakinan suami.<sup>33</sup>
7. Menurut Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas hikmahnya adalah untuk membedakan antara muslim dan antara orang yang tidak beragama , karena tidak akan tercapai ketenangan dan kasih sayang sebagaimana yang dicita-citakan dalam pernikahan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin dkk, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 285

<sup>32</sup> Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, dialih bahasakan oleh Agus Salim. cet.II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 53-54

<sup>33</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I hlm. 153

<sup>34</sup> Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, dialih Bahasakan oleh, Ahmad Majid Khon, Jakarta ,Amzah, 2009, hlm: 170

8. MUI berpendapat bahwa perkawinan lebih merupakan masalah ibadah yang sangat berkaitan dengan konsepsi keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan anak-anak. Oleh karena itu masalah perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum tetapi lebih jauh menyangkut persoalan keyakinan mengenai bagaimana seharusnya keluarga dibina. Bahkan dalam kasus kawin beda agama, MUI melihatnya dari sisi politis yang mengancam eksistensi umat islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.<sup>35</sup>

#### **D. Dampak Dari Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama memberikan dampak diantaranya adalah:

1. Terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa perbedaan agama menjadi salah satu factor penghalang untuk dapat mewarisi.”Para ahli fiqih telah bersepakat menyatakan atas tiga hal sebagai penghalang untuk kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama”<sup>36</sup>

Kesepakatan ahli fiqih tersebut didasarkan pada sebuah hadist Rosulullah SAW dari Usamah bin Zaid :

عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى ؟ عليه وسلم قل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan bagi Umat Islam* (Mengacu kepada UU No I Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fatwa MUI Keputusan Munas MUI Tahun 1980), (Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 1992), hlm.8.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Dar al Fikr ,Damaskus, 2002 , Juz VII, hlm.255

<sup>37</sup> ‘Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid ( Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* , Baitul Afkar Addauliyah ,tt. hlm:298

Menurut Wahbah al-Zuhaili ,bahwa kesepakatan para ulama tersebut diatas hanya sebatas ahli waris non muslim, baik sejak awal mang tidak beragama Islam maupun karena keluar dari agama Islam (murtad) tidak dapat mewarisi pewaris muslim .Sedangkan untuk sebaliknya, yaitu dapat atau tidaknya ahli waris muslim mewarisi pewaris non muslim dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat . Menurut Jumhur ulama ahli waris muslim tetap tidak dapat mewarisi pewaris non muslim,dikalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat . Menurut Jumhur Ulama Ahli waris muslim tetap tidak dapat mewarisi pewaris non muslim sesuai dengan hadis diatas. Sedangkan menurut Mu'adz bin Jabal ,Muawiyah , Masruk dan Ibnu Muusayyab serta kalangan Syiah Imamiah , bahwa ahli waris muslim dapat mewarisi pewaris non muslim.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut MUI dimasyarakat dikarenakan sering terjadi kasus kewarisan beda agama dan sebagian mereka menganggap bahwa kewarisan beda agama dibolehkan maka MUI menetapkan fatwa Nomor 5?MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama dalam beberapa keputusan *Pertama* :bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang –orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). *Kedua*: Pemberian harta antara orang-orang yang beragama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah .<sup>39</sup>

Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar karena agama adalah persoalan keyakinan.

---


<sup>38</sup> <sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 256

<sup>39</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 48

Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orangtuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya dan mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya akan timbul persoalan ketika anak yang lain yang tidak seagama, tidak mendapat warisan.<sup>40</sup>

2. Kesulitan Dalam Memberikan Pendidikan Keimanan Kepada Anak

Dalam Q,S,at-Tahrim ayat 6 Alloh Berfirman :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>41</sup>

Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu apabila ditinjau dari segi pendiddikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbutan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan,

<sup>40</sup> M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media,2006, hlm.89

<sup>41</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Madinah , Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H, hlm. 951

perbuatan –perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Alloh yang akhirnya akan mengakibatkan penderitaan siksa neraka.

Untuk memperoleh tentang gambaran tabiat shaleh yang menjadi tujuan pendidikan anak Q,S Luqman menyebutkan nasehat (pesanan) Luqman kepada anaknya yang menjadi pedoman tentang prinsip-prinsip pendidikan menurut ajaran Islam. Nasihat Luqman itu berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menanamkan Jiwa keimanan kepada Alloh secara murni, yaitu keimanan Tauhid yang tidak berbau kemusyrikan sedikitpun.
- b. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
- c. Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah atas kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui kepada semua perbuatan manusia. Tiada suatu perbuatan pun dapat luput dari pengetahuan Allah.
- d. Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah, terutama ibadah shalat yang merupakan sarana komunikasi kontinu antara manusia dan Allah, dengan cara langsung tanpa perantara apa dan sipapun serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang dituntunkan Rasulullah saw.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kemasyarakatan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan tidak membiarkan mereka dihindangi penyakit-penyakit social yang akan menjerumuskan kepada kehancuran.
- f. Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan.
- g. Menanamkan rasa wajib bersikap sopan santun dalam hidup, berjalan sedang, tidak terlampau cepat dan tidak

terlampau lambat, berbicara sedang, tidak terlampau keras dan tidak pula terlalu lembut.<sup>42</sup>

Pendidikan keimanan merupakan fundamen mutlak yang wajib memperoleh tempat pertama, sebagaimana disebutkan dalam nasehat Luqman kepada anaknya. Pendidikan ibadah tidak hanya diberikan dengan jalan pengetahuan tetapi harus dilatih sejak anak-anak masih kecil dan contoh teladan dari orang tua amat besar perannya, Contoh teladan orang tua amat menentukan sukses tidaknya pendidikan akhlaq pada anak-anak. Hal ini hanya akan bisa terwujud apabila kedua orang tua memiliki agama yang sama. Ketika seorang anak dihadapkan pada kondisi dimana kedua orang tuanya memiliki agama yang berbeda maka anak akan kebingungan memilih agama ayah atau ibunya yang akan dia ikuti.

### **E. Kesimpulan**

1. Filosofi dan Hikmah terlarangnya pernikahan beda agama karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamen menyangkut keselamatan keimanan, di samping itu pernikahan yang dilatarbelakngi perbedaan agama rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam pernikahan.
2. Dampak dari pernikahan beda agama adalah Terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya dan Kesulitan dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak .

### **Daftar Pustaka**

---

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm:114

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, Khadim al-Haramain asy Syarifain 1411 H
- Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Hadits, Mesir, 1994, Jilid V.
- Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub, 2000, hadis 1102 juz II.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Juz. VI
- 'Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid ( Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, Baitul Afkar Addauliyah
- Al-Khâtib as-Syarbini, *Mughnyi al-Muhtâj*, Dâr al-fikr, t.tp. t.t, juz III.
- Abdurrahman al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1969, Jilid IV
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994, II
- Ahmad Azhar Basyir, MA dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 1999
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Arso Sosroatmodjo dan H.A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975

Agus Salim *Risalah an-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002  
, cet.II

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*  
, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 200

Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn  
Al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih*  
*Bukhari*, Bairut Alam al-Kutub, tt Juz VII

Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* 1: 254.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta  
Academia & Tazzafa, 2005

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, VII:160.

Muhammad Jawâd Mughniyyat, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-*  
*Khamsah*, alih bahasa: Afif Muhammad, Basrie  
Press, Jakarta, 1994, Jilid II.

Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li*  
*Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1987

M. Karsayuda, *Pengantar dalam Perkawinan Beda Agama*  
*Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,  
Total Media, Yogyakarta, 2006

Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan bagi Umat*  
*Islam* (Mengacu kepada UU No I Tahun 1974 tentang  
perkawinan dan Fatwa MUI Keputusan Munas MUI  
Tahun 1980), Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 1992

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis*  
*Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta,  
1995

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, tt

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fatah lil 'ilmi al-Arabi, 1990, Juz.II.

Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin dkk, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, dialih bahasakan oleh Agus Salim. cet.II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Wahbah Zuhaily, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Dar al fikr, Damaskus, 2002. Juz VIII.

.